



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 31 TAHUN
2020 TENTANG DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN
ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai mekanisme penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2020 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2020 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun



2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 26);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 14);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2020 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kebumen
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan



adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. laporan realisasi penyerapan anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun 2019;
 - b. permohonan pencairan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap I dari Lurah kepada Bupati melalui Kepala BPKAD;
 - c. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Lurah bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - d. fotokopi nomor rekening atas nama Pemerintah Kelurahan; dan
 - e. pernyataan Tanggung Jawab mutlak Lurah atas penggunaan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- (2) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. laporan realisasi penyerapan anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap I;
 - b. permohonan pencairan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap II dari Lurah kepada Bupati melalui Kepala BPKAD;
 - c. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Lurah bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - d. fotokopi nomor rekening atas nama Pemerintah Kelurahan; dan
 - e. pernyataan Tanggung Jawab mutlak Lurah atas penggunaan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- (3) Dalam hal Kelurahan tidak memenuhi persyaratan penyaluran dan/atau melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap I dan/atau Tahap II tidak disalurkan.
- (4) Format laporan realisasi penyerapan anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Lurah melaporkan Realisasi Penyerapan Anggaran Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan kepada Bupati c.q. Kepala BPKAD



- (2) Kepala Bagian Pemerintahan mengkoordinir laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kompilasi oleh Bagian Pemerintahan paling lambat pada minggu pertama bulan pelaporan dan selanjutnya dikirimkan kepada Kepala BPKAD dengan ketentuan :
 - a. minggu kedua bulan Juli untuk laporan Semester I tahun berjalan; dan
 - b. minggu kedua bulan Januari untuk Semester II Tahun sebelumnya.
- (4) Kepala BPKAD melaporkan Realisasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan kepada Pemerintah melalui Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 Juni 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 10 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 41 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31
 TAHUN 2020 TENTANG DANA ALOKASI UMUM
 TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI
 KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2020

A. FORMAT LAPORAN REALISASI
 PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHAP I/TAHAP II
 TAHUN ANGGARAN 2020
 KELURAHAN

NO	URAIAN	DAU TAMBAHAN								APBD				KET	
		ANGGARAN		REALISASI		SISA		VOLUME		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME		
		DAU TAMBAHAN 2020 (3)	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA (4)	DAU TAMBAHAN 2020 (5)	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA (6)	DAU TAMBAHAN 2020 (7)	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA (8)	OUTPUT (9)	SATUAN (10)				OUTPUT (14)		SATUAN (15)
I	KECAMATAN														
I	KELURAHAN ...														
	A. Program Pembangunan														
	1. Kegiatan 1...														
	2. Kegiatan 2...														
	3. Dst...														
	B. Program Pembangunan														
	1. Kegiatan 1...														
	2. Kegiatan 2...														
	3. Dst...														
	JUMLAH TOTAL														
	PENYALURAN TAHAP I (17)														
	PERSENTASE PENYERAPAN (18)														

.....
Disetujui Oleh,
LURAH

(Tanda tangan asli dan stempel basah)



B. FORMAT LAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN
KABUPATEN KEBUMEN

LAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020
KABUPATEN KEBUMEN

NO	URAIAN	DAU TAMBAHAN					APBD					KET
		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME		
					OUTPUT	SATUAN				OUTPUT	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	KECAMATAN											
1	KELURAHAN ...											
	A. Program Pembangunan											
	1. Kegiatan 1...											
	2. Kegiatan 2...											
	3. Dst...											
	B. Program Pembangunan											
	1. Kegiatan 1...											
	2. Kegiatan 2...											
	3. Dst...											
2	KELURAHAN ...											
	A. Program Pembangunan											
	1. Kegiatan 1...											
	2. Kegiatan 2...											
	3. Dst...											
	B. Program Pembangunan											
	1. Kegiatan 1...											
	2. Kegiatan 2...											
	3. Dst...											
	Jumlah Total											

.....
Disetujui Oleh,
KEPALA BADAN/BAGIAN

(Tanda tangan asli dan stempel basah)

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ